



PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2012/PA.Gia.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan SLTA,
Alamat di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan - , Pendidikan SLTA, Alamat di
Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Register Perkara Nomor 01/Pdt.G/2012/PA.Gia. tanggal 05 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Juni 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/01/VI/2010, tertanggal 02 Juni 2010;-----



- 2 Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar sampai 10 Desember 2011. Dan selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, umur 1 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
- 3 Bahwa, awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sampai bulan September 2010, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berhubungan dengan seorang wanita Jepang, umur 42 tahun tinggal di Kuta;-----
- 4 Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Desember 2011 yang disebabkan Penggugat memergoki dan sempat mengambil photo Tergugat sedang tidur sekamar berdua dengan wanita di kamar kos Penggugat dan Tergugat Kabupaten Gianyar sehingga mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah kos Penggugat dan Tergugat. Dan akibat kejadian tersebut Penggugat melaporkan perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain itu ke pihak Kepolisian;-----
- 5 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan 10 Desember 2011, Penggugat tinggal di Kabupaten Gianyar sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Gianyar;-----
- 6 Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berusia 1 (satu) tahun (masih dibawah umur) dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, selain itu Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga dikhawatirkan mengganggu perkembangan anak Penggugat dan Tergugat;-----



7 Bahwa, Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga dengan berupaya didamaikan oleh pihak Keluarga Penggugat dan Wali Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Tergugat tetap berhubungan dengan wanita tersebut;-----

8 Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Gianyar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

PRIMAIR ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro **Tergugat** terhadap **Penggugat**;-----
- 3 Menetapkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, umur 1 (satu) tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Relaas Panggilan Nomor 01/Pdt.G/2012/PA.Gia. tanggal 12 Januari 2012 dan tanggal 19 Januari 2012, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut di sebabkan oleh sesuatu alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menganjurkan Penggugat untuk tidak bercerai dengan memberikan nasehat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai tidak berhasil maka pada sidang kedua tanggal 25 Januari 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dileges/bermaterai cukup, dengan menunjukkan aslinya, yaitu:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), nomor 22.0503.630975.0001 yang dikeluarkan di Kecamatan Tampaksiring, tertanggal 08 Januari 2008 (P.1);
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 014/01/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Gianyar (P.2);
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 25 Januari 2011 (P.3);-----
- 4 Surat Pernyataan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak I dan Tergugat sebagai pihak II (P.4);-----
- 5 Asli foto perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain (P.5);-----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yaitu :

- 1 SAKSI I, umur 62 tahun, agama Hindu, Pendidikan terakhir DII, Pekerjaan Pensiunan PNS (SD 5 Tampak Siring), Bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;--

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar satu tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat serta hadir pada pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah paman Tergugat di Jalan Bhayangkara Candi Baru;-----
- Bahwa Penggugat telah memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Tergugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batubulan dirumah kontrakan sampai dengan 2 (dua) bulan yang lalu;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pada awal pernikahan kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Desember tahun 2011 lalu saksi baru mengetahui bahwa kondisi rumah tanggan Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak harmonis lagi ketika Penggugat kembali ke rumah saksi dan tinggal disana sementara Tergugat tidak ikut bersama dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama dengan saksi mengajak serta anak Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat masih tinggal di rumah kos sebelumnya;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah yaitu karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan diketahui bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain, dan itu diketahui oleh Penggugat sendiri ketika Penggugat pergi ke rumah kos Penggugat dan Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubulan dan setiba disana Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang tidur didalam satu kamar dengan wanita lain;-----

- Bahwa sebelum kejadian tertangkapnya Tergugat bersama wanita lain tersebut, saksi telah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dari hasil perdamaian tersebut Tergugat mau kembali bersama dengan Penggugat namun beberapa waktu kemudian kembali Tergugat meninggalkan Penggugat, dan itu sering terjadi berulang-ulang;-----
- Bahwa selama berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat pernah datang sekali untuk bertemu dengan Penggugat membahas mengenai panggilan gugatan perceraian yang diterima oleh Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 1 (satu) tahun akan berada dalam pengasuhan Penggugat;-----
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah penjahit dengan penghasilan sekitar Rp.750.000,- sampai Rp.1.000.000,- perbulannya;-----
- Bahwa saksi yakin Penggugat bisa merawat dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;-----
- Bahwa saksi meyakinkan bahwa Penggugat tetap dengan keyakinan sekarang yakni Islam dan akan mendidik dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat dengan pendidikan agama Islam yang baik;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya, namun keputusannya kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAKSI II, umur 33 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (Salon), bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang berasal dari banyumas;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 1 (satu) tahun yang lalu dan saksi hadir pada pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah paman Tergugat di Candi Baru;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Batubulan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aura Annastasya Kusuma yang saat ini ikut bersama dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 lalu, Penggugat telah kembali tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, sedangkan saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;-----
- Bahwa awalnya Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak kunjung menjemput Penggugat kembali, sehingga ketika baju dan popok anak Penggugat dan Tergugat habis Penggugat pergi ke kos Tergugat untuk mengambil baju anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun ketika Penggugat sampai di rumah kos Penggugat melihat Tergugat sedang tidur bersama dengan wanita lain yang diketahui Penggugat bernama Hiroe Ebata yang berkebangsaan Jepang, dan saat itu juga Penggugat mengambil gambar Tergugat yang



sedang tidur dengan wanita tersebut dengan menggunakan kamera ponsel milik

Penggugat;-----

- Bahwa dari hasil foto yang diambil Peggugat , Peggugat beserta ayah Peggugat mendatangi Polsek setempat untuk melaporkan perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dengan bukti foto tersebut;-----
- Bahwa dari laporan Peggugat di polsek telah terjadi mediasi antara Peggugat dan Tergugat yang mana keduanya sepakat untuk berpisah secara baik dan untuk pemeliharaan anak Peggugat dan Tergugat akan diserahkan kepada Peggugat selaku ibu kandungnya;-----
- Bahwa pekerjaan Peggugat adalah sebagai penjahit dengan penghasilan rata-rata Rp.30.000,- perhari atau lebih kurang Rp.1.000.000,- perbulannya;-----
- Bahwa saksi yakin Peggugat dapat memelihara dan membesarkan anak Peggugat dan Tergugat dengan amanah dan penuh kasih sayang;-----
- Bahwa saksi meyakinkan anak Peggugat dan Tergugat akan mendapatkan pendidikan agama Islam yang baik sesuai dengan keyakinan Peggugat ;-----
- Bahwa saksi beserta keluarga besar telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Peggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;--
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan lebih baik bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut di atas Peggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Peggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini;-----



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dua kali telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 R.Bg,



hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi;

فان تعزز بتعزز اوتواری اوغیبة جاز إثباته بالمبينة

Artinya : “Jika Tergugat enggan/bersembunyi atau ia memang ghaib, maka perkara itu di putus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai Penggugat dalam gugatannya tanggal 04 Januari 2012 karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Hiroe Ebata, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang bernama SAKSI I (Ayah kandung Penggugat) dan SAKSI II (Adik kandung Penggugat) telah saling bersesuaian satu sama lain bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, sebagaimana dimaksud pasal 309 RBg;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat terbukti telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Hiroe Ebata;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah pamannya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan tidak sanggup bersuamikan Tergugat lagi serta menginginkan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berakibat pecahnya jiwa rumah tangga mereka, sehingga cita-cita untuk membangun rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan rahmah sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan kembali, sehingga perceraianlah sebagai solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari problema serta kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang maksudnya “Maka rujukilah isterimu dengan ma’ruf atau ceraikanlah dengan cara yang baik” ;-----

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2011 dan hingga saat ini tidak ada harapan untuk bersatu kembali maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indicator bahwa sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri yang bahagia dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim dapat menilai, bahwa sesungguhnya yang menjadi alasan perceraian tersebut adalah karena syiqaq / perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan Tergugat, sesuai bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joo Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama'dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi : -----

Artinya : *“diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (marriage breakdown), salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya dan telah melalaikan kewajibannya, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus yang dialami oleh salah satu pihak, maka perceraianlah menjadi alternative terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt, disamping itu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dengan demikian maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;
- 4 Menetapkan
- 5 Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Gianyar untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gianyar pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami **DRS. H. M. ISHAQ, MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. HUMAIDI** dan **ANA FAIZAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **DIAH EROWATY, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS ,

Ttd.

DRS. H. M. ISHAQ, MH.



HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS. HUMAIDI

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ANA FAIZAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DIAH EROWATY, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan Penggugat-----	--Rp. 75.000,-
. Biaya Panggilan Tergugat-----	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi -----	--Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	--Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	--Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)